



SALINAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 518.111/27/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA NGUDI REJEKI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa atau kelurahan, maka perlu terbentuknya usaha mikro atau makro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a), pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat dan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro atau makro didalam lingkup desa. Tujuan dari kesempatan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin sebelumnya diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Celep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sukoharjo;
9. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memutuskan Dan mengesahkan pembentukan Kelompok Usaha Ngudi Rejeki Desa Celep, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai struktur Pengurusan Kelompok Usaha Ngudi Rejeki Desa Celep, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Celep
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Pengurus yang Bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 518.111/27/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA NGUDI REJEKI
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Andi Pramudya I.K	Sukoharjo, 21-04-1990	SMA	Manajer/ Petugas Lapangan
2	Bayu Warsito	Sukoharjo, 11-07-2000	D3	Sekretaris 1
3	Suci Hartati	Sukoharjo, 29-01-1998	D3	Sekretaris 2
4	Tri Handayani	Sukoharjo, 22-08-1983	S1	Bendahara 1
5	Anatasya Devi R.N	Sukoharjo, 13-03-2000	S1	Bendahara 2

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO